

**FGD Pejabat ke Jakarta Disorot**  
**Sekkab: Sudah Direncanakan dalam RKA 2024**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 22/04/2024*

**PENAJAM** – *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diikuti 36 pejabat mulai camat hingga kepala dinas pada instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) di *The Acacia Hotel & Resort* Jakarta Pusat pada Sabtu (20/4) menuai sorotan.

FGD tersebut dicurigai sebagai pengantar para pejabat PPU menghadiri pernikahan anak pejabat di Jakarta Utara pada Minggu (21/4). Dugaan ini diembuskan oleh Aan Wahyudi. Ungkapan senada dirilisnya di *Facebook* sekira pukul 09.31 Wita, Rabu (17/4), dan saat dikunjungi media ini Minggu (21/4) terdapat 79 tanggapan dari *netizen*. Ada yang menanggapi bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk “sambil menyelam minum susu”, dan ada yang mengingatkan pada awalnya pejabat tersebut membuat kebijakan instansi pemerintah jangan mengadakan bimtek di luar PPU, agar anggaran daerah bisa berputar di PPU saja. “Sekarang, kebijakan itu bisa beradaptasi dengan kepentingan,” tulis *netizen* lainnya yang setelah di cek profilnya pejabat lembaga vertikal di daerah ini.

Persoalan kegiatan FGD yang waktunya selang sehari dengan kegiatan rangkaian upacara pernikahan anak pejabat di Jakarta itu juga ramai jadi bahan diskusi dan perdebatan pada sejumlah *WhatsApp Group* (WAG), termasuk di dalamnya anggotanya adalah para pejabat kepala dinas, asisten hingga sekretaris kabupaten (sekkab) PPU. Sejauh pemantauan media ini, perdebatan pada WAG itu berkembang semakin sengit dan

terkesan liar, namun tak ada satu pun pejabat anggota WAG yang berusaha memberi penjelasan.

Dikonfirmasi, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar saat dihubungi media ini terkait persoalan ini, ia memberikan tanggapan santai. Ia mengatakan, bahwa FGD tersebut memang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 dan disesuaikan dengan kesediaan narasumber di Jakarta. Tohar membantah bahwa FGD tersebut berkaitan dengan pernikahan anak pejabat.

“Dari esensi rencana kegiatan FGD pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan kartu kredit pemerintah dan digitalisasi transaksi keuangan daerah, yang harus segera diterapkan, hemat kami berkesesuaian saja. Terkait dengan tempat pelaksanaan yang kali ini tidak dilaksanakan di daerah, barangkali menyesuaikan dengan kesediaan narasumbernya,” kata Tohar. **(far/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, FGD Pejabat ke Jakarta Disorot Sekkab: Sudah Direncanakan dalam RKA 2024, 22/04/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP (Uang Persediaan).
2. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur sebagai berikut:
  - (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
  - (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. larangan melampaui wewenang;
    - b. larangan mencampurkan wewenang; dan/atau
    - c. larangan bertindak sewenang-wenang.